

Sistem Penagihan Pajak Pada Wilker Klakah Kabupaten Lumajang

Riska Purwati Zahro¹ Neny Tri Indrianasari² Mimin Yatminiwati³
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
riskapurwatizahro.7@gmail.com

Abstrak

Penagihan pajak daerah diatur dalam UU No.19 tahun 2000 tentang landasan hukum bagi fiskus melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem penagihan pajak daerah dan retribusi yang dilakukan oleh pihak juru tagih UPT.BPRD Wilker Klakah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi serta menggunakan metode analisa data yaitu metode kualitatif. Dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penagihan yang dilakukan pada UPT BPRD Wilker Klakah tidak berjalan dengan baik, sistem yang diterapkan tidak sesuai dengan peraturan UU No.19 Tahun 2000. Hal ini terjadi dikarenakan kondisi wajib pajak yang kurang memiliki kesadaran dalam membayar pajaknya, dan kurangnya ketegasan atau penerapan peraturan perundang-undangan oleh petugas juru tagih pajak dalam melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak. UPT BPRD Wilker Klakah saat ini hanya memprioritaskan sistem penagihan dapat berjalan dan proses penagihan tetap dilakukan hingga wajib pajak membayar pajak meskipun masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajaknya. Agar sistem penagihan pajak dapat berjalan dengan baik, maka harus dilakukan proses penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan sifat memaksa selain itu juga dibutuhkan peran aktif juru tagih pajak untuk menyadarkan wajib pajak tentang arti pentingnya membayar pajak.

Kata Kunci : Sistem Penagihan, Undang-Undang Perpajakan, Juru Tagih, Pajak.

Abstract

Billing of local taxes is regulated in Law No.19 of 2000 on the legal basis for the tax authorities to carry out their duties and authorities to taxpayers. The purpose of this study to determine the system of local tax collection and user fees charged by the UPT.BPRD Wilker Klakah collector. Data collection techniques conducted in this study are interviewing and documentation techniques and using data analysis methods of qualitative methods. In this research indicates that billing system conducted at UPT BPRD Wilker Klakah not run well, the system applied is not in accordance with the regulation of Law No.19 of 2000. This happens because the condition of taxpayers who lack awareness in paying taxes, and the lack of assertiveness or application of legislation by tax bureau officers in collecting taxes on taxpayers. UPT BPRD Wilker Klakah currently only prioritize the billing system can run and the billing process is still done hingga taxpayers to pay taxes even though there are still taxpayers who do not pay taxes. In order for the tax collection system to work properly, a billing process must be conducted in accordance with laws and regulations, but also requires the active role of the tax collector to awaken the taxpayer about the importance of paying taxes.

Keywords: Billing System, Tax Law, Billfax, Tax.

PENDAHULUAN

Kantor pajak berperan dalam mengumpulkan, mengelola data, memberikan informasi-informasi perpajakan serta membina wajib pajak. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan pajak yang lebih baik. BPRD Kabupaten Lumajang melakukan pembagian struktural disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang salah satunya UPT BPRD Wilayah Kerja Klakah, dimana UPT BPRD Wilayah Kerja Klakah mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber penerimaan pendapatan daerah dengan cara melakukan penagihan pajak mulai dari pajak daerah dan retribusi daerah. Tugas UPT BPRD Wilayah kerja Klakah melakukan penagihan pajak mulai dari wilayah Ranuyoso, Randuagung dan Klakah. Dalam menagih pajak merupakan aspek yang utama dan harus diperhatikan oleh pihak pemerintah dalam semua tingkatan pusat dan daerah. Karena penagihan pajak secara garis besar merupakan upaya dimana wajib pajak harus membayar pajaknya, utang pajaknya, melunasi biaya penagihan serta mengatur dan memperingatkan hingga melakukan tindakan penagihan seperti surat paksa, menyita, dan menjual barang sitaan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian SIA

Mulyadi (2001:5) menyatakan sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengolahan data yang tepat merupakan dasar untuk menghasilkan informasi dan dengan informasi tersebut maka perusahaan mampu mengambil keputusan dalam menghadapi berbagai masalah. Langkah pertama yang harus diambil adalah penerapan Sistem Informasi Akuntansi dengan baik.

Hall (2009:8) menyatakan sistem informasi akuntansi adalah sekelompok dua atau lebih yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama.

Dari definisi sistem informasi akuntansi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa unsur pokok, antara lain sebagai berikut.

- Fungsi yang terkait, yaitu fungsi yang saling terkait dalam menjalankan kegiatan utama perusahaan.
- Dokumen, yaitu bukti atau sumber transaksi yang digunakan untuk menyusun catatan akuntansi.
- Catatan akuntansi, yaitu catatan perusahaan yang didalamnya terdapat ringkasan transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi selama periode tertentu.
- Bagan alir, yaitu teknik analisis yang dipergunakan untuk mendiskripsikan beberapa aspek dalam sistem informasi secara jelas, ringkas dan logis.
- Uraian prosedur, yaitu penjelasan mengenai bagan alir sistem informasi akuntansi.

Pengertian Pajak

Mardiasmo (2016:3) menyatakan bahwa "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." "Pajak iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan" (siregar, 2009). Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak masuk ke kas negara namun tidak dapat dirasakan secara langsung.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016:4) menyatakan bahwa Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi yaitu :

- Fungsi anggaran (*budgetair*) bagi pemerintah merupakan sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan.
- Fungsi mengatur (*regulerend*) bagi pemerintah berfungsi untuk mengatur didalam bidang sosial ekonomi.

Berdasarkan pendapat diatas disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Dimana fungsi-fungsi tersebut digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah dan sebagai alat pengatur pemerintah baik dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:4) menyatakan agar dalam memungut pajak tidak terhambat, maka dalam proses memungut pajak harus berdasarkan pada syarat sebagai berikut.

- Proses memungut pajak harus adil (syarat keadilan)
Dalam pemungutan pajak harus mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya memberikan beban pajak kepada wajib pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis).
Pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Dengan memberikan dasar hukum yang menyatakan keadilan, untuk negara dan warganya.
- Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
Pemungutan tidak boleh mengganggu kegiatan masyarakat baik produksi maupun perdagangan, agar tidak menghambat perekonomian pada masyarakat.
- Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
Sesuai fungsi *budgetair*, dalam memungut pajak harus dibedakan antara biaya pemungutan dan hasil pungutan. Alokasi biaya harus lebih rendah pada biaya pemungutannya.
- Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Untuk memicu masyarakat agar membayar pajak maka pemungutannya harus sederhana.

Berdasarkan pendapat diatas syarat pemungutan pajak harus dipungut secara adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak harus efisien, pemungutan pajak harus sederhana. Hal ini bertujuan agar dalam proses memungut pajak tidak muncul kendala sehingga dalam proses pemungutan pajak dapat berjalan lancar.

Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak harus didasarkan pada suatu sistem, agar dapat diketahui berapa besar pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Serta siapa yang berhak untuk melakukan perhitungan pajak. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2016:9) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak terbagi atas tiga sistem yaitu:

- a) *Official Assessment System*
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b) *Self Assessment System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c) *With Holding System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang mendapat balas jasa dari negara (Marihhot, 2016:5). Dari pendapat diatas bahwa dalam praktik di masyarakat, pungutan pajak daerah sering kali disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini di dasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah. Pandangan ini tidak semuanya benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang benar antara pajak dan retribusi. Di Indonesia, khususnya didaerah, penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Sistem Penagihan Pajak

Berdasarkan UU No.19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.19 tahun 2000 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak daerah untuk memberikan landasan hukum bagi fiskus melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap wajib pajak. Hal ini sesuai dengan pendapat (Mardiasmo, 2016:151) menyatakan bahwa serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pecegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan sistem penagihan pajak adalah sebuah proses yang dilakukan oleh petugas pajak dengan tujuan agar wajib pajak melunasi utang pajak, hal ini diatur dalam UU No.19 Tahun 2000 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak daerah.

Dalam peraturan UU No.19 tahun 1997 sebagai mana telah diubah dengan UU No.19 tahun 2000 menyatakan bahwa penagihan pajak dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif.

- a. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar.
- b. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak pasif diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian studi kasus ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Gunawan (2015:160) menyatakan penelitian kualitatif menekankan analisis proses dari proses berfikir secara dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin mengetahui sistem penagihan pajak yang meliputi jenis penagihan Pajak daerah dan

retribusi daerah yang dilakukan oleh UPT BPRD Wilayah kerja Klakah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif data yang dihasilkan mampu menghasilkan data deskriptif yang bisa menggambarkan hasil analisis secara terperinci.

Obyek Penelitian

Obyek penelitian dilakukan pada UPT BPRD wilayah kerja (Wilker) Klakah Kabupaten Lumajang. Obyek penelitian yang diamati mengenai data–data penagihan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2015 – 2016 yang ada di UPT BPRD wilayah kerja (Wilker) Klakah. Alasan yang menjadi pertimbangan penulis untuk memilih obyek ini adalah:

- a. Kondisi obyek yang sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai penelitian dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Ketersediaan data pada UPT BPRD wilayah kerja (Wilker) Klakah yang cukup memadai.

Sumber dan Jenis Data

Sumber Data

a. Data Internal

Data internal merupakan data yang bersifat interen atau dari dalam perusahaan yang bersangkutan.

b. Data Eksternal

Data eksternal merupakan data yang berasal dari luar organisasi tersebut.

Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data internal yaitu berupa arsip data penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat pada UPT BPRD wilayah kerja (Wilker) Klakah.

Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah individu yang memberikan informasi lewat wawancara mendalam, menjawab kuesioner, atau diskusi fokus group (Ghozali, 2013:93).

b. Data Sekunder

Sumber sekunder seperti catatan perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri yang ditawarkan oleh media, website dan internet (Ghozali, 2013:93).

Dari pendapat jenis data di atas penelitian ini menggunakan data primer karena dalam penelitian ini hanya memerlukan data melalui sumber utama (sumber asli) penulis menggunakan data primer berupa arsip data penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat pada UPT BPRD wilayah kerja (Wilker) Klakah.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara merupakan pembicara yang mempunyai tujuan dan didahului pertanyaan informal (Gunawan, 2015:160) Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Kepala UPT dan Petugas Penagih UPT BPRD Wilker Klakah.

Dokumentasi

Sugiyono (2013:176) menyatakan bahwa “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang”. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip tahun 2015-2016 UPT BPRD Wilker Klakah yang terdiri dari dokumen arsip data penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang didalamnya meliputi data pajak yang ditagih, data tarif tagihan pajak, data surat-surat penagihan, dan data sistem penagihan pada UPT BPRD wilayah kerja (wilker) Klakah.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang terbentuk pada tanggal 10 November 2016. Sesuai peraturan Bupati Lumajang No. 85 tahun 2016. Sebelumnya Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang terbentuk, lembaga yang menangani pajak dan retribusi daerah yaitu DPKAD (Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) yang saat itu satu atap dengan Lembaga Keuangan Daerah.

Pada awal tahun 2017 DPKAD dibagi menjadi dua lembaga yaitu BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) dan BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah). Setelah terbentuk dua lembaga, BPRD kemudian membagi tugas atau kewenangan dalam proses pengelolaan pajak dan retribusi. Dengan mendirikan UPT BPRD disetiap Kecamatan. Tujuannya agar pengelolaan pajak dan retribusi di setiap kecamatan atau wilayah dapat terbina dengan baik.

Tujuan didirikan UPT BPRD Wilker Klakah

- a. Untuk mempermudah pelayanan terhadap wajib pajak .
- b. Untuk menggali potensi fiskal dan meningkatkan penerimaan pajak.
- c. Untuk menunjang perkembangan dan mempercepat terwujudnya kepatuhan wajib pajak khususnya di wilayah Klakah.

Struktur Organisasi UPT BPRD Wilker Klakah**Gambar.1 Struktur Organisasi UPT BPRD Wilker Klakah**

Keterangan:

- Johan petugas penagih pajak dan SPPT PBB.
- Angga , Dega, Andika petugas penagih pajak.
- Agung petugas administrasi.
- Isarofah petugas pelayanan kantor.
- Khotimatus petugas pemecahan SPPT, perbaikan SPPT.

Deskripsi Jabatan UPT BPRD Wilker Klakah

- Koordinator wilker Klakah bertanggung jawab atas semua hasil penerimaan pajak, baik pajak kurang bayar, piutang pajak, maupun mutasi pajak.
- Petugas penagih pajak bertanggung jawab atas tagihan pajak yang dilakukan baik itu kegiatan dilapangan maupun setoran pajak.
- Patugas administrasi bertanggung jawab atas administrasi dan pelaporan hasil penerimaan pajak.
- Petugas pelayanan pajak bertanggung jawab atas pelayanan internal kantor terhadap wajib pajak. Petugas mutasi pajak bertanggung jawab atas pemecahan SPPT, dan perbaikan SPPT.

Data Wilayah Penagihan

No	Wilayah	Jumlah Desa	Jenis Penagihan Pajak
1.	Kecamatan Klakah	12 Desa	PBB-P2 Reklame Hiburan Hotel Parkir Restoran
2.	Kecamatan Ranuyoso	11 Desa	PBB-P2 Reklame Restoran Hiburan Parkir
3.	Kecamatan Randuangung	12 Desa	PBB-P2 Reklame Restoran Hiburan Parkir


Data Nama Desa

No	Kecamatan	Desa
1.	Klakah	1. Klakah 2. Mlawang 3. Tegal Randu 4. Ranu Pakis

		5. Kebonan 6. Sruni 7. Sawaran Lor 8. Tegal Ciut 9. Kudus 10. Papringan 11. Sumber Wringin 12. Duren
2.	Ranuyoso	1. Jenggrong 2. Meninjo 3. Tegal Bangsri 4. Alun-alun 5. Sumber Petung 6. Ranu Bedali 7. Ranuyoso 8. Wonoayu 9. Penawungan 10. Wates Kulon 11. Wates Wetan
3.	Randuagung	1. Randuagung 2. Gedang Mas 3. Kalidilem 4. Tunjung 5. Kalipenggung 6. Salak 7. Ranulogong 8. Ledok Tempuro 9. Ranu Wurung 10. Buwek 11. Pejarakan 12. Banyuputih Lor

Hasil Analisis Data


Bagan Alir Sistem Pengihan Pajak Secara Umum



Berdasarkan bagan alir sistem penagihan retribusi (*flow chart*) yang dilakukan oleh juru tagih retribusi di Wilker Klakah. Dalam hal ini petugas tagih tidak wajib menagih retribusi karena penagihan bersifat kondisional dan yang menagih retribusi akan mendapat fee atau isentif oleh kantor BPRD saat melakukan penyetoran retribusi . Petugas juru tagih melakukan sistem penagihan retribusi kepala pasar dengan menggunakan surat tagihan yang digunakan sebagai dasar melakukan penagihan jenis tagihan-tagihan retribusi daerah yang ada di Wilker Klakah. Jenis surat tagihan retribusi yang digunakan di Wilker Klakah

yaitu surat tagihan retribusi parkir dan retribusi pasar. Surat tagihan tersebut diberikan kepada wajib retribusi atau kepala pasar yang isinya surat perintah membayar dan yang bertanggung jawab atas retribusi yang ada di pasar, apabila wajib retribusi atau kepala pasar membayar maka juru tagih akan membarikan surat tanda bukti pembayaran, tetapi jika wajib retribusi tidak membayar juru tagih akan mengeluarkan surat pernyataan dan surat pembayaran piutang retribusi kepada wajib retribusi atau kepala pasar. Penagihan retribusi akan terus dilakukan sampai wajib retribusi atau kepala pasar membayar retribusi. Sistem penagihan yang telah menjadi ketetapan kantor BPRD pusat harus dijalankan semaksimal mungkin agar meminimalisir tunggakan pajak.

Sistem Penagihan Pajak dan Retribusi pada UPT BPRD Wilker Klakah



Dari *flowchart* diatas penagihan pajak daerah dilakukan oleh juru tagih. Proses penagihan dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak mebayar dan wajib pajak yang sudah memberikan surat perjanjian membayar dan denda. Penagihan ini terus dilakukan sampai tahun berikutnya dan menjadi beban pajak dua kali lipat sampai tunggakan pajak di bayar oleh wajib pajak.

Untuk tunggakan pajak retribusi akan di berikan ke Kantor BPRD pusat sebab pajak retribusi bukan kewenangan pihak UPT BPRD Wilker Klakah.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan dasar untuk menghasilkan informasi-informasi akuntansi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam lingkup akuntansi penerimaan pajak daerah SIA termasuk dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas. Sistem penerimaan kas merupakan sistem yang sangat penting dalam sebuah perusahaan khususnya intansi pemerintah berupa pajak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan elemen yang mudah di gelapkan.

Dilihat dari fungsi yang terkait pada sistem penagihan pajak Wilker Klakah bahwa sistem informasi penerimaan kas diperoleh dari proses penagihan oleh juru tagih pajak. Hasil penagihan kemudian di laporkan ke bagian administrasi mutasi pajak. Sehingga sistem informasi akuntansi berupa proses pengihan yang diterapkan di Wilker Klakah sudah sesuai standart SIA yaitu terdapat pemisahan antara sistem juru tagih dan administrasi, sehingga setelah dilakukan penagihan pajak terhadap penerimaan kas tidak mudah di gelapkan.

Pada UPT BPRD Wilker Klakah telah memiliki struktur organisasi dalam proses penagihan pajak struktur inilah yang menjadi sebuah sistem dalam proses penagihan pajak. Dimana setiap juru tagih pajak memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri dalam menagih pajaknya.

Sistem Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak dilakukan oleh petugas juru tagih setiap proses penagihan yang dilakukan harus berdasarkan pada Pereraturan UU No.19 Tahun 2000 dan setiap lembaga pajak harus membakukan sistem penagihan sesuai UU tujuannya agar wajib pajak membayar tunggakan pajak tepat waktu dan memberikan kesadaran kepada wajib pajak akan pentingnya pajak.

Sistem penagihan yang dilakukan di UPT BPRD Wilker Klakah dilakukan oleh petugas juru tagih dimana setiap petugas melakukan penagihan sesuai dengan struktur pembagian tugas penagihan. Penagihan pajak di UPT BPRD Wilker Klakah dimulai dengan menerbitkan:

1. Surat Tagihan

Surat yang berisi tentang nama wajib pajak, NPWP, jenis pajak yang ditagih dan besarnya utang pajak. Surat tagihan merupakan bentuk surat yang digunakan oleh juru tagih untuk menagih pajak ke wajib pajak. Surat tagihan pajak pada UPT BPRD Klakah terdiri atas beberapa jenis surat tagihan:

- a) Surat tagihan berupa khittir, Surat tagihan yang digunakan untuk menagih pajak ke desa.
- b) Surat tagihan jenis pajak, Surat tagihan jenis pajak misalnya surat tagihan pajak hotel, reklame, parkir, restoran, dan lain sebagainya.
- c) Tanda bukti pembayaran, Bukti pembayaran yang diberikan oleh juru tagih kepada wajib pajak setelah melakukan pembayaran pajak.

2. Surat Teguran atau Surat Peringatan

Surat yang berisi peringatan atau teguran terhadap wajib pajak yang belum membayar pajaknya.

3. Surat pernyataan dan denda

Surat pernyataan merupakan surat yang berupa surat perjanjian antara juru tagih pajak terhadap wajib pajak yang belum membayar pajak dengan pernyataan kapan wajib pajak melunasi utang pajak. Dalam surat pernyataan juga terdapat pernyataan denda atas wajib pajak. Jika melunasi pajaknya lebih dari tanggal jatuh tempo pada surat pernyataan penagihan kan terus dilakukan bahkan akan di tindak lanjuti. Selain itu jika utang pajak hingga melebihi batas tahun maka bunga dan utang pajak akan menjadi beban wajib pajak hingga pajak dan utang pajak tersebut dilunasi.

Jenis pajak yang ditagih di Wilker Klakah terdiri dari pajak daerah antara lain: Pajak Reklame, Hiburan, Hotel, Parkir, Restoran Pajak air tanah serta pajak PBB-P2. Untuk jenis pajak selain PBB-P2 ditagih langsung ke wajib pajak, sedangkan pajak PBB-P2 ditagih melalui instansi desa. Selain itu sistem penagihan yang dilakukan pada UPT BPRD Wilker Klakah sebagian tidak sesuai dengan peraturan UU No.19 Tahun 2000 khususnya dalam penerbitan surat tagihan serta dalam proses penagihan hal ini dikarenakan kondisi wajib pajak yang tidak ingin dipaksa dan tidak merasa ditekan dalam membayar pajak, dengan adanya kondisi tersebut maka UPT BPRD Wilker Klakah prioritas sistem penagihan agar dapat meminimalisir tunggakan pajak dengan memahami kondisi wajib pajak dan terus melakukan penagihan ke wajib pajak. Hal ini menjadi salah satu keputusan oleh pihak UPT BPRD Wilker Klakah sebab banyak sekali hambatan-hambatan petugas pajak dalam melakukan penagihan pajak dalam melukan penagihan pajak. Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh juru tagih pajak Wilker Klakah diantaranya:

1. Tidak sesuai jatuh tempo atau melebihi jatuh tempo
2. Wajib pajak sulit ditemui
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

Dengan adanya banyak kendala yang dihadapi maka sistem penagihan yang diterapkan oleh pihak BPRD Wilker Klakah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketetapan sistem penagihan kantor BPRD Pusat dikarenakan kondisi wajib pajaknya yang tidak ingin terlalu dipaksa dalam membayar pajak.

Sistem Penagihan Retribusi

Sistem penagihan retribusi diwilayah Klakah tidak menjadi kewenangan UPT BPRD Wilker Klakah sebab retribusi merupakan kewenangan oleh pihak-pihak dinas terkait. Namun apabila pihak wajib retribusi belum melaporkan kewajiban retribusinya ke kantor BPRD maka UPT BPRD Wilker Klakah untuk menagihkan retribusi yang belum dilaporkan dengan memberikan upah/ komisi penagihan ke pada pihak juru tagih. Untuk Wilker Klakah jenis retribusi yang ditagih hanya retribusi pasar dan parkir pasar. Pada dasarnya sistem penagihan retribusi sama dengan sistem penagihan pajak daerah perbedaannya hanya terletak pada kewenangan penagihan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa sistem penagihan yang dilakukan pada UPT BPRD Wilker Klakah tidak berjalan dengan baik, sistem yang diterapkan pada UPT BPRD Wilker Klakah tidak sesuai dengan peraturan UU No.19 Tahun 2000. Serta tidak sesuai dengan ketetapan pihak BPRD pusat. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya ketegasan dan penerapan peraturan perundang-undangan oleh juru tagih pajak dalam menagih pajak serta kondisi wajib pajak yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak, terbukukti masih terdapat wajib pajak yang tidak ingin merasa dipaksa dan tidak ingin merasa ditekan dalam membayar pajak. Sehingga

yang menjadi prioritas UPT BPRD Wilker Klakah saat ini sistem penagihan dapat berjalan dan proses penagihan tetap terus dilakukan hingga wajib pajak membayar.

Saran

1. Sebaiknya petugas juru tagih sering mengadakan kegiatan sosialisasi agar wajib pajak sadar akan wajib pajak yang harus dibayarkan. Tujuannya agar tidak ada lagi wajib pajak yang tidak membayar pajak ataupun telat bayar pajak.
2. Dalam melaksanakan penagihan sebaiknya petugas juru tagih melakukan berbagai tindakan penagihan yang lebih memaksa jika dengan surat peringatan dan surat perjanjian sekaligus denda tidak membuat wajib pajak sadar akan membayar pajaknya juru tagih dapat melakukan tindakan-tindakan penagihan dengan surat paksa surat sita dan lain-lain sesuai peraturan UU No.19 tahun 2000.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti dengan teknik observasi dengan cara melihat langsung proses penagihan pajak agar peneliti dapat memperoleh data semaksimal mungkin tidak hanya dari pihak penagih tetapi juga memperoleh penjelasan dari wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Badar, K. A. 2013. *Sistem Penagihan Pajak*. (Online). (<http://makalahkite.blogspot.com/2013/12/penagihan-pajak.html?m=1>). diakses 1 Maret 2018.
- Bahagia, S. K. 2011. *Sistem Penagihan dan Pencatatan Pajak dan Retribusi Daerah*. Disertasi. Tidak diterbitkan. Politeknik Negeri Batam: Batam.
- Ghozali, I. M. 2013. *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yoga Pratama: Semarang.
- Gunawan, I. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Hall, J. 2009. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta Andy: Yogyakarta.
- Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Nuraini, O. 2015. *Analisis Sistem Penagihan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Universitas Gajah Mada.
- Oktafianisari, Y. 2015. *Analisis Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang*. Skripsi. (Online). <https://www.scribd.com/doc/268879297/Proposal-Penelitian-Analisis-Pengaruh-Penagihan-Pajak-dengan-Surat-Teguran-dan-Surat-Paksa-Terhadap-Kepatuhan-Wajib-Pajak-di-Kantor-Pelayanan-Paj>. Universitas Andalas: Padang. diakses 12 Maret 2018.
- Pribadi, T. D. 2010. *Peran Juru Tagih dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karang Anyar*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Rosyidi, F. 2014. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dilingkungan Kanwil DJP Jawa; Tengah I Dan Jawa Tengah II. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol.3, No.1:47-58.
- Siahaan, M. P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Siregar, A. 2009. *Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Sumatra Utara*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi Medan.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 19. Tahun 2000. *tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. (Online). (<https://catarts.wordpress.com/2012/04/12/penagihan-pajak-dengan-surat-paksa/>). diakses 28 Februari 2018.
- Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 32. Tahun 2004. *tentang Pemerintah Daerah*. (Online). (<http://fachrialharris.blogspot.com/2016/01/isi-undang-undang-nomor-32-tahun-2004-30.html?m=1>). diakses 28 Februari 2018.
- Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 33. Tahun 2004. *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. (Online). (<https://kamoenyo.wordpress.com/2011/08/05/undang-undang-nomor-33-tahun-2004-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah/>). diakses 28 Februari 2018.
- Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 28. Tahun 2009. *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Online). (<http://padjakdaerah.blogspot.com/2012/08/pengertian-pajak-derah-dan-retribusi.html?m=1>). diakses 28 Februari 2018.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 *tentang Keuangan Negara*. (Online). (<http://www.warsidi.com/2010/01/keuangan-negara-definisi-menurut-uu-no.html?m=1>). diakses 28 Februari 2018.

